

## TANGGUNG JAWAB ORANG TUA TERHADAP ANAK ANGKAT DALAM PERSPEKTIF HUKUM PERDATA<sup>1</sup>

Nadya Desalsa Kurniawati Susanto<sup>2</sup>  
Djefry W. Lumintang<sup>3</sup>  
Thor Bangsaradja Sinaga<sup>4</sup>

### ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami bagaimana proses pengangkatan anak dalam keluarga menurut hukum perdata dan untuk mengetahui dan memahami tanggung jawab orang tua terhadap anak angkat dalam perspektif hukum perdata. Dengan menggunakan metode penelitian normatif, dapat ditarik kesimpulan yaitu : 1. Tanggung jawab orang tua terhadap anak angkat dalam perspektif hukum perdata merupakan kewajiban atau keadaan suami dan istri untuk menanggung, membimbing dan mengasuh anak angkat dengan aturan yang berada dalam hukum perdata. Ketika orang tua mengangkat seorang anak sebagai anak kandungnya maka kewajibannya tetap akan sama ketika suatu saat mereka memiliki anak kandung. 2. Bagi rumah tangga yang tidak dikaruniai anak, untuk memperoleh anak berbagai cara dilakukan seperti, mengadopsi atau mengangkat anak orang lain untuk menjadi anak angkatnya. Pada saat orang tua ingin mengangkat anak menjadi anak sah mereka, harus melalui suatu syarat-syarat yang harus disiapkan dan harus melalui prosedur yang sudah sah agar anak angkat tersebut bisa mendapatkan keadilan yang sama dengan anak kandung mereka sesuai dengan hukum perdata yaitu menurut Surat Edaran Mahkamah Agung No.6 Tahun 1983 tentang Penyempurnaan Surat Edaran Mahkamah Agung No.2 Tahun 1979 yang menegaskan prosedur dan menurut Undang-Undang Nomor 54 Tahun 2007.

Kata Kunci :

*tanggung jawab perdata, orang tua, anak angkat*

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Masyarakat Indonesia sangat mengenal istilah tanggung jawab. Namun sebagian dari mereka masih belum memahami dengan baik mengenai tanggung jawab. Menurut kamus Besar Bahasa Indonesia tanggung jawab adalah keadaan

wajib menanggung segala sesuatunya.<sup>5</sup> Menurut ahli hukum Peter Mahmud Marzuki, tanggung jawab merupakan tanggung gugat yang merujuk pada posisi seseorang atau badan hukum yang dipandang harus membayar suatu bentuk kompensasi atau ganti rugi setelah adanya peristiwa hukum atau tindakan hukum.<sup>6</sup>

Ada berbagai jenis tanggung jawab di Indonesia yaitu tanggung jawab pada diri sendiri, tanggung jawab pada keluarga, tanggung jawab kepada masyarakat, tanggung jawab kepada Tuhan dan tanggung jawab kepada bangsa dan negara. Manfaat tanggung jawab adalah seseorang akan dihormati, dihargai dan dipercaya oleh orang lain karena bertanggung jawab dan masih banyak manfaat tanggung jawab.<sup>7</sup>

Contoh tanggung jawab yaitu ketika manusia merusakkan barang orang lain, maka mereka wajib meminta maaf dan tanggung jawab untuk mengganti barang yang mereka rusaki.

Orang tua dapat diartikan sebagai orang yang lebih tua atau orang yang dituakan, terdiri dari ayah, ibu yang merupakan guru dan contoh utama untuk anak-anaknya karena orang tua yang menginterpretasikan tentang dunia dan masyarakat pada anaknya (Friedman, 2010).<sup>8</sup> Orang tua angkat merupakan sebutan dari seorang anak yang diangkat menjadi anak angkatnya. Orang tua kandung maupun orang tua angkat memiliki peran orang tua yang sama yaitu sama-sama memiliki tanggung jawab yang besar terhadap anak mereka. Contohnya, memberi kasih sayang pada anak, membiayai anak sekolah dan masih banyak lagi peran orang tua.

Menurut pasal 13 Undang-Undang Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak, sebagai calon orang tua angkat harus memenuhi syarat-syarat:

- Sehat jasmani dan rohani;
- Berumur paling rendah 30 (tiga puluh) tahun dan paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun;
- Beragama sama dengan agama calon anak angkat;

<sup>5</sup> <https://www.liputan6.com/hot/read/4874533/pengertian-tanggung-jawab-menurut-para-ahli-aspek-dan-ciri-cirinya-pada-seseorang> diakses pada tanggal 14 Maret 2023.

<sup>6</sup> <https://berandahukum.com/a/tanggung-jawab-dalam-hukum-perdata> diakses pada tanggal 14 Maret 2023.

<sup>7</sup> <https://m.mediaindonesia.com/humaniora/537554/pengertian-dan-contoh-tanggung-jawab> diakses pada tanggal 28 Juni 2023.

<sup>8</sup> <https://repository.unair.ac.id/93514/5/5.%20BAB%20TINJAUAN%20PUSTAKA.pdf> diakses pada tanggal 30 Juni 2023.

<sup>1</sup> Artikel Skripsi

<sup>2</sup> Mahasiswa Fakultas Hukum Unsrat, NIM 19071101107

<sup>3</sup> Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

<sup>4</sup> Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

- d. Berkelakuan baik dan tidak pernah dihukum karena melakukan tindak kejahatan;
- e. Berstatus menikah paling singkat 5 (lima) tahun;
- f. Tidak merupakan pasangan sejenis;
- g. Tidak atau belum mempunyai anak atau hanya memiliki satu orang anak;
- h. Dalam keadaan mampu ekonomi dan sosial;
- i. Memperoleh persetujuan anak dan izin tertulis orang tua atau wali anak;
- j. Membuat pernyataan tertulis bahwa pengangkatan anak adalah demi kepentingan terbaik bagi anak, kesejahteraan dan perlindungan anak;
- k. Adanya laporan sosial dari pekerjaan sosial setempat;
- l. Telah mengasuh calon anak angkat paling singkat 6 (enam) bulan, sejak izin pengasuhan diberikan; dan
- m. Memperoleh izin Menteri dan/atau kepala instansi sosial.<sup>9</sup>

Anak merupakan amanah sekaligus karunia Tuhan Yang Maha Esa, bahkan anak dianggap sebagai harta kekayaan yang paling berharga dibandingkan kekayaan harta benda lainnya. Undang-undang No 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia telah mencantumkan tentang hak anak, pelaksanaan kewajiban dan tanggung jawab orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara untuk memberikan perlindungan terhadap anak. Meskipun demikian, dipandang masih sangat diperlukan suatu undang-undang yang khusus mengatur mengenai perlindungan anak sebagai landasan yuridis bagi pelaksanaan kewajiban dan tanggung jawab tersebut.

Perlindungan anak menurut Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.<sup>10</sup>

Anak angkat menurut undang-undang nomor 54 tahun 2007 adalah anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan,

dan membesarkan anak tersebut ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan keputusan atau penetapan pengadilan.<sup>11</sup> Dapat disimpulkan bahwa anak angkat merupakan anak yang diadopsi oleh orang tua lain dari orang tua kandung yang sudah meninggal atau orang tua kandungnya tidak mampu membiayai kebutuhan anaknya.

Pengasuhan Anak adalah upaya untuk memenuhi kebutuhan akan kasih sayang, kelekatan, keselamatan, dan kesejahteraan yang menetap dan berkelanjutan demi kepentingan terbaik anak, yang dilaksanakan baik oleh orang tua atau keluarga sampai derajat ketiga maupun orang tua asuh, orang tua angkat, wali serta pengasuhan berbasis residensial sebagai alternatif terakhir Menurut pasal 1 angka 2 Peraturan Menteri Sosial Nomor 21 Tahun 2013 tentang Pengasuhan Anak.

Perbedaan antara anak angkat dan anak asuh terletak pada statusnya, status anak asuh tetap sebagai anak sah dari orang tuanya. Tanggung jawab orang tua asuh hanya agar anak asuh tersebut memperoleh pengasuhan yang tepat sesuai dengan haknya. Sedangkan status anak angkat akan berubah. Nama orang tua angkatnya akan dicantumkan sebagai nama orang tuanya, dan bukan nama orang tua kandungnya lagi.<sup>12</sup>

Pengangkatan anak di Indonesia hanya diselenggarakan secara hukum adat dan hukum perdata barat *Burgerlijk Wetboek*, yang disebut dengan adopsi. Adopsi dalam hukum perdata barat, menurut JT. Simorangkir adalah mengangkat seorang anak orang lain sebagai anak sendiri dan mempunyai hak yang sama dengan anak kandung.<sup>13</sup>

Ketentuan pengangkatan anak berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak dan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan anak yakni sebagai berikut:

1. Pengangkatan anak hanya dapat dilakukan untuk kepentingan yang terbaik bagi anak dan dilakukan berdasarkan adat kebiasaan setempat dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

<sup>9</sup> Pasal 13, *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia, Nomor 54 Tahun 2007, Pelaksanaan Pengangkatan Anak*. Diakses pada tanggal 1 Juli 2023

<sup>10</sup> Pasal 1 butir 2 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang *Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak*. Diakses pada tanggal 2 Juli 2023

<sup>11</sup> Pasal 1, *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia, Nomor 54 Tahun 2007, Pelaksanaan Pengangkatan Anak*. Diakses pada tanggal 7 Desember 2022

<sup>12</sup> <https://www.hukumonline.com/klinik/a/ketika-orang-tua-asuh-berebut-hak-asuh-anak-dengan-ibu-kandung-lt5d5f368b7c2bd>. Diakses pada tanggal 12 Desember 2023.

<sup>13</sup> Anshary H. M. *Hukum Perkawinan Di Indonesia*. Yogyakarta. Pustaka Pelajar. 2009. Hlm. 112-114.

2. Pengangkatan anak tidak memutuskan hubungan darah antara anak yang diangkat dan orang tua kandungnya.
3. Pengangkatan anak wajib dicatatkan dalam akta kelahiran, dengan tidak menghilangkan identitas awal anak.
4. Calon orang tua angkat harus seagama dengan agama yang dianut oleh calon anak angkat.
5. Pengangkatan anak oleh warga negara asing hanya dapat dilakukan sebagai upaya akhir.
6. Dalam hal anak tidak diketahui asal-usulnya, orang yang akan mengangkat anak tersebut harus menyertakan identitas anak pada akta kelahiran anak tersebut.
7. Dalam hal asal-usul anak tidak diketahui, agama anak disesuaikan dengan agama mayoritas penduduk setempat.
8. Orang tua angkat wajib memberitahukan kepada anak angkatnya mengenai asal-usulnya dan orang tua kandungnya dengan memperhatikan kesiapan anak yang bersangkutan.
9. Pemerintah, Pemerintah Daerah dan masyarakat melakukan bimbingan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pengangkatan anak.<sup>14</sup>

Salah satu akibat hukum dari peristiwa pengangkatan anak adalah mengenai status anak angkat tersebut sebagai ahli waris orang tua angkatnya, status demikian inilah yang sering menimbulkan permasalahan di dalam keluarga. Persoalan yang sering muncul dalam peristiwa gugat menggugat itu biasanya mengenai sah atau tidaknya pengangkatan anak tersebut, serta kedudukan anak angkat itu sebagai ahli waris dari orang tua angkatnya<sup>15</sup>

Pada periode januari sampai juni 2022 menurut Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) melaporkan terdapat 2.010 kasus perlindungan anak. Kasus yang tercatat meliputi perlindungan terhadap anak terlantar, korban harta warisan dan korban perebutan hak asuh. Kebanyakan kasus ini terjadi di pusat kota yang

besar dan korbannya juga kebanyakan anak angkat dan anak yatim piatu.<sup>16</sup>

Salah contoh kasus yang terjadi yaitu seorang anak yang diangkat oleh tantenya yang berasal dari keluarga ayah kandungnya. Penyebab anak tersebut diangkat karena orang tua kandung anak tersebut tidak bisa mengasuh anak tersebut, bahkan belakangan ini ibu kandungnya kerap kali keluar rumah meninggalkan anak tersebut. Sehingga keluarga dari ayah kandungnya yaitu tante dari anak tersebut merawat dan mengasuh anak tersebut mulai sekitaran dari pertengahan Tahun 2015 sampai tahun 2021. Setelah sekian lama tantenya merawat dan mengasuh anak tersebut, tantenya memutuskan mengangkat anak tersebut sebagai anak mereka dan anak tersebut sah menjadi anak angkat mereka pada tanggal 27 April 2022.<sup>17</sup>

Kasus yang terjadi telah melewati prosedur pengangkatan anak di Indonesia. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) prosedur merupakan tahap kegiatan untuk menyelesaikan suatu aktivitas dan metode langkah demi langkah secara pasti dalam memecahkan suatu masalah. Dapat disimpulkan Prosedur pengangkatan anak merupakan tahap kegiatan untuk menyelesaikan suatu masalah angkat anak.<sup>18</sup>

Secara umum hukum perdata merupakan ketentuan-ketentuan yang mengatur hak dan kewajiban seseorang dalam masyarakat. Menurut Prof. Sudikno, hukum perdata adalah keseluruhan peraturan yang mempelajari tentang hubungan antara individu yang satu dengan individu lainnya, baik dalam hubungan keluarga atau hubungan masyarakat luas.<sup>19</sup>

Kewajiban orang tua terhadap anak menurut Kitab undang-undang Hukum Perdata dan Undang-undang nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah kekuasaan orang tua terhadap diri anak yang mencakup kewajiban memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya, kewajiban ini berlaku sampai anak itu kawin atau

<sup>14</sup> Pasal 39 sampai 41 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang *Perlindungan Anak* dan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang *Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak*. diakses pada tanggal 02 Juli 2023

<sup>15</sup> Mahmurodhi, *Kedudukan Hukum Anak Angkat Menurut Hukum Perdata Dan Kompilasi Hukum Islam Dalam Kewarisan*, Vol.8 No. 2, Jurnal Hukum dan Keadilan, 2021, hlm 189.

<sup>16</sup> Viva Budy Kusnandar dalam *Databoks* <https://databoks-series.katadata.co.id/datapublish/2022/10/07/ada-2-ribu-kasus-perlindungan-anak-di-indonesia-pada-semester-i-2022> diakses pada tanggal 12 Desember 2022

<sup>17</sup> Pengadilan Agama Manado, Perkara Nomor 51/Pdt.P/2021/PA.MDO, Tanggal 27 April 2021

<sup>18</sup> <https://www.ilmuips.my.id/2020/08/pengertian-prosedur.html>, diakses pada tanggal 24 September 2023.

<sup>19</sup> Nandy dalam *Gramedia.com* <https://www.gramedia.com/literasi/pengertian-hukum-perdata-dan-contoh-hukum-perdata/> diakses pada tanggal 11 Desember 2022.

dapat berdiri sendiri.<sup>20</sup> Kewajiban orang tua termasuk golongan kewajiban umum yang merupakan tindakan yang wajib dilakukan oleh orang tua terhadap anak yang sangat berpengaruh terhadap negara.<sup>21</sup> Ada juga yang terkait dengan hukum perdata mengenai pengangkatan anak yaitu hukum adat. Pengangkatan anak dalam hukum adat biasanya dilakukan menurut adat setempat dan tidak ada suatu kesatuan cara yang berlaku bagi seluruh wilayah daerah Indonesia. Menurut hukum adat Indonesia, anak angkat ada yang menjadi pewaris orang tua angkatnya, tetapi ada pula yang tidak menjadi ahli waris dari orang tua angkatnya. Hal ini tergantung di daerah mana perbuatan pengangkatan anak itu dilakukan.<sup>22</sup>

## B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana tanggung jawab orang tua terhadap anak angkat dalam perspektif hukum perdata?
2. Bagaimana prosedur pengangkatan anak dalam keluarga menurut hukum perdata?

## C. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan adalah metode yuridis normatif (metode penelitian hukum normatif).

## PEMBAHASAN

### A. Bagaimana Tanggung Jawab Orang Tua Terhadap Anak Angkat Dalam Hukum Perdata

Setiap manusia yang memutuskan untuk melaksanakan perkawinan pada umumnya bertujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Perkawinan juga bertujuan untuk mendapatkan seorang anak atas keturunan yang sah untuk melanjutkan garis keturunannya. Anak menurut alam pikiran sehat orang berakal adalah buah hati yang dinantikan oleh orang tuanya untuk meneruskan keturunan, mengikat dan melampiaskan curahan kasih sayang manusiawinya.<sup>23</sup>

Banyak orang tua belum bisa memiliki anak sehingga mereka yang ingin sekali mempunyai

anak pun mengambil anak orang lain untuk diangkat menjadi anak mereka sebagai pancingan agar mereka bisa memiliki anak kandung. Kehadiran orang tua dalam kehidupan anak dimaksudkan agar upaya pemenuhan kebutuhan dan kepentingan kepentingan yang terbaik bagi anak dapat terpenuhi. Orang tua mewakili kepentingan anak dalam upaya memenuhi berbagai kebutuhannya.<sup>24</sup>

Anak angkat memiliki hak waris sebagaimana hak waris yang dimiliki oleh anak kandung, sebagaimana dalam *Staatsblad* 1917 No. 38 pasal 12 dinyatakan bahwa anak angkat disamakan dengan anak kandung yang lahir dari pasangan suami istri yang mengangkatnya. Lazimnya, pengangkatan anak yang semacam itu merupakan suatu perbuatan yang menyamakan kedudukan anak angkat dengan anak kandung, baik itu dalam hal pemeliharaan dan sampai pada hal kewarisan.<sup>25</sup>

Tanggung jawab orang tua terhadap anak angkat merupakan kewajiban atau keadaan untuk menanggung segala sesuatunya. Ketika orang tua mengangkat seorang anak sebagai anak kandungnya maka kewajibannya tetap akan sama ketika suatu saat mereka memiliki anak kandung. Kewajiban orang tua terhadap anak:

1. Bersikap adil terhadap anak-anaknya
2. Memberikan Pendidikan
3. Menyediakan kebutuhan sandang, pangan dan papan
4. Memastikan keamanan anak
5. Memelihara kesehatan jasmani dan rohani anak.<sup>26</sup>

Masalah tanggung jawab orang tua terhadap anak yang dicantumkan dalam undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan disebutkan dalam pasal 45, 47, dan 49. Dalam pasal 45 disebutkan bahwa:

- 1) Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya.
- 2) Kewajiban orang tua yang dimaksudkan dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus.

<sup>20</sup> <https://euinisme.blogspot.com/2011/08/kewajiban-orang-tua-terhadap-anak.html> diakses pada 7 Desember 2022.

<sup>21</sup> <https://www.maxmanroe.com/vid/sosial/pengertian-kewajiban.html> diakses pada 7 Desember 2022.

<sup>22</sup> Iman Sudiyat dalam Iman Jauhari, *Advokasi Hak-Hak Anak (Ditinjau dari Hukum Islam dan Peraturan Perundang-undangan)*, Pustaka Bangsa Press, Medan, 2008, hal 264-265.

<sup>23</sup> Lulik Djatikumoro, *Hukum Pengangkatan Anak Di Indonesia*, Bandung : PT.Citra Aditya Bakti,2011.

<sup>24</sup> Harisman, H., & Rahmi, A. (2021, July). *Kekuasaan Orang Tua Terhadap Anak dalam Prespektif Perlindungan Anak*. In Seminar Nasional Teknologi Edukasi Sosial dan Humaniora (Vol. 1, No. 1, pp. 923-928).

<sup>25</sup> <https://news.detik.com/berita/d-6168377/saya-anak-angkat-apakah-juga-masih-dapat-waris-dari-ortu-kandung>. Diakses pada tanggal 12 Desember 2023

<sup>26</sup> Nurul Aulia Ahmad dalam Orami.co.id <https://www.arami.co.id/magazine/kewaji-ban-orang-tua-terhadap-anaknya> diakses pada tanggal 13 Desember 2022

Dalam pasal 49 disebutkan bahwa:

- 1) Salah seorang atau kedua orang tua dapat dicabut kekuasaannya terhadap seorang anak atau lebih untuk waktu yang tertentu atas permintaan orang tua yang lain, keluarga anak dalam garis lurus ke atas dan saudara kandung yang telah dewasa atau pejabat yang berwenang dengan keputusan Pengadilan dalam hal-hal :
  - a) Ia sangat melalaikan kewajibannya terhadap anaknya;
  - b) Ia berkelakuan buruk sekali.
- 2) Meskipun kedua orang tua dicabut kekuasaannya, mereka masih tetap berkewajiban untuk memberi biaya pemeliharaan kepada anak tersebut.<sup>27</sup>

Kewenangan merupakan kekuasaan untuk melakukan sesuatu, tanggung jawab memberikan arah untuk apa dan kemana semestinya kekuasaan dipergunakan.<sup>28</sup> Dalam hukum perdata terdapat kekuasaan orang tua, Kekuasaan orang tua adalah kekuasaan asli yang dilaksanakan oleh orang tuanya sendiri. Kekuasaan asli dilaksanakan oleh orang tuanya sendiri yang masih dalam ikatan perkawinan terhadap anak-anaknya yang belum dewasa.<sup>29</sup>

Menurut Kitab Undang-Undang Perdata, alimentasi bersifat pribadi, oleh karena mana berakhir dengan kematian dari donor atau penerima. Dalam garis lurus pertama ke atas kewajiban *alimentasi* karena hubungan simenda berakhir bilamana ibu mertua kawin lagi, sedangkan mengenai ayah mertua pembatasan demikian tidak dikenal. *Alimentasi* merupakan hukum yang memaksa, jadi tidak bisa disimpangi, dan hak *alimentasi* tidak dapat dihapus antara mereka yang berkewajiban memberikannya secara timbal balik.

Menurut Kitab Undang-Undang Perdata, kekuasaan orang tua selain kekuasaan terhadap harta benda kepunyaan anak yang terdiri atas:

- 1) Kekuasaan untuk mengelola harta benda.
- 2) Kekuasaan untuk memperoleh kenikmatan hasil dari harta benda.

Pelaksanaan dan kewajiban ini harus dilakukan dengan itikad baik disertai pemeliharaan harta benda termaksud seperti selayaknya dilaksanakan oleh seorang bapak rumah tangga yang baik.

Terhadap harta benda kepunyaan anak, Undang-Undang No.1/1974 dalam pasal 48 menyatakan bahwa orang tua tidak diperbolehkan memindahkan hak atau menggadaikan barang-barang tetap yang dimiliki anaknya yang belum berumur 18 tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, kecuali apabila kepentingan anak itu menghendakinya.

Menurut Undang-Undang No.1/1974, kekuasaan orang tua berakhir:

- a. Anak kawin atau dapat berdiri sendiri (pasal 45 ayat 2).
- b. Anak sudah dewasa (sudah mencapai umur 18 tahun), diatur dalam pasal 47.
- c. Apabila salah seorang atau kedua orang tua dicabut kekuasaannya terhadap seorang anak atau lebih untuk waktu yang tertentu (pasal 49).

Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata berakhirnya kekuasaan orang tua adalah sebagai berikut:

- a) Berakhirnya Secara Relatif

Kekuasaan orang tua dipecat oleh hakim Pasal 319 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dengan alasan-alasan: menyalahgunakan kekuasaan orang tua atau melalaikan kewajiban untuk memelihara dan mendidik satu atau lebih anak-anaknya, kelakuan hidup yang tercela, telah dijatuhi hukuman oleh karena dengan sengaja ikut serta dengan suatu kejahatan terhadap anak yang masih dibawah kekuasaannya, dihukum karena kejahatan yang termaksud dalam bab XII, XIV, XV, dan XX Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terhadap anak di bawah umur termaksud di atas, karena dihukum dengan hukuman penjara minimal 2 tahun.

Apabila terjadi pemecatan kekuasaan orang tua, maka hak orang tua untuk memperoleh kenikmatan hasil harta benda anaknya hapus, pemecatan kekuasaan orang tua berlaku untuk semua anak-anaknya. Karena pembebasan kekuasaan orang tua, misalnya kelakuan si anak luar biasa nakalnya hingga orang tua tidak mampu atau tidak berdaya lagi untuk mendidiknya. Pembebasan kekuasaan orang tua tidak mengharuskan hak orang tua untuk memperoleh kenikmatan hasil harta benda anaknya. Pembebasan kekuasaan hak orang tua hanya meliputi satu anak saja, jadi tidak

<sup>27</sup> <https://everythingaboutvanrush88.blogspot.com/2015/12/kekuasaan-orang-tua-dalam-hukum-perdata.html>  
diakses pada tanggal 16 Maret 2023.

<sup>28</sup> <https://eprints.binadarma.ac.id/4702/1/09.%20KEKUASAAN%20TANGUNG%20JAWAB%20DAN%20WENANG.pdf>, diakses pada tanggal 16 Oktober 2023

<sup>29</sup> Rizka Ayu Purnama Sari, *Analisis Yuridis tentang kekuasaan orang tua terhadap harta benda anak di bawah umur menurut undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan*, Unej.ac.id, diakses pada 13 Desember 2022.

semua anak-anaknya. Kekuasaan orang tua yang dipecat dan dibebaskan tersebut dapat diserahkan kembali kepada orang tua bila ternyata bahwa alasan-alasan yang mengakibatkan pencabutan dan pembebasan sudah tidak ada. Pemulihan hak ini dapat diminta oleh orang tua yang bersangkutan, Kejaksaan, dan Dewan Perwalian.

- b) Berakhirnya Secara Absolut  
Kekuasaan orang tua dipecat oleh hakim Pasal 319 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dengan alasan-alasan: karena kematian anak, karena anak mencapai kedewasaan (umur 21 tahun), karena pembubaran perkawinan orang tua, sehingga anak-anaknya di bawah pengawasan orang lain.<sup>30</sup>

## B. Bagaimana Prosedur Pengangkatan Anak Dalam Keluarga Menurut Hukum Perdata.

Setiap pasangan suami istri berkeinginan untuk mempunyai anak, demi menyambung keturunan dan mewarisinya serta menjadi pelengkap kebahagiaan dalam rumah tangga. Bagi rumah tangga yang tidak dikaruniai anak, untuk memperoleh anak, berbagai cara dilakukan, seperti mengadopsi atau mengangkat anak orang lain, baik dari anak keluarganya, anak orang lain, untuk menjadi anak angkatnya.

Kebiasaan mengadopsi anak atau mengangkat anak orang lain sebagai anak di dalam bahasa Arab disebut istilah "Tabanni", sementara pengangkatan dengan istilah adopsi, yang berasal dari kata *adoptie* dalam bahasa Belanda, atau *adoption* dalam bahasa Inggris, yang dalam Kamus Bahasa Indonesia disebutkan, bahwa adopsi adalah Pengambilan (pengangkatan) anak orang lain secara sah menjadi anak sendiri.<sup>31</sup>

Masyarakat masa sekarang masih banyak anak jalanan yang hidup terlantar maupun anak yatim piatu yang memerlukan sosok orang tua atau keluarga, sebaliknya pun bagi orang tua yang tidak bisa mendapatkan keturunan sehingga salah satu solusinya ialah dengan cara pengangkatan anak (adopsi). Pengangkatan anak telah dilakukan dengan cara dan motivasi yang berbeda-beda,

sesuai dengan berjalannya sistem dan peraturan hukum yang berlaku di masyarakat saat ini.<sup>32</sup>

Pengangkatan anak penting dilaksanakan dalam rangka menciptakan peluang bagi anak-anak telantar yang tidak diketahui keberadaan orang tua atau walinya untuk mendapatkan perlindungan yang sama dengan anak-anak pada umumnya. Pengangkatan anak juga mencakup anak-anak yang menjadi korban kemiskinan dan anak dari hubungan luar nikah. Melalui pengangkatan anak, kehidupan dan lingkungan keluarga yang lebih baik telah tersedia bagi anak-anak tersebut. Selain itu, pengangkatan anak dianggap sebagai cara yang paling efektif untuk menciptakan keluarga yang stabil dan pengasuhan secara permanen bagi anak-anak yang tidak dapat tinggal bersama orang tua kandungnya.<sup>33</sup>

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tidak terdapat istilah anak adopsi atau anak angkat. Pengaturan mengenai anak angkat hanya dapat ditemukan di dalam *Staatsblad* Tahun 1917 Nomor 129 yang menjadi pelengkap dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, karena di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tidak ada aturan yang mengatur mengenai anak angkat, maka lahirnya *Staatsblad* tersebut adalah untuk melengkapi kekosongan hukum yang mengatur mengenai permasalahan tersebut. Aturan tersebut menjadi acuan bagi pengangkatan anak atau pengadopsian anak bagi masyarakat yang tunduk pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Weetboek*). Dalam *Staatsblad* ini menyatakan bahwa anak adopsi memiliki hubungan keperdataan secara hukum dan disamakan posisinya sebagai anak yang lahir dari orang tua angkatnya, sehingga dijadikan sebagai anak yang dilahirkan dari perkawinan orang tua angkat dan menjadi ahli waris orang tua angkat.<sup>34</sup>

Pengangkatan anak dapat dilakukan dengan cara dan tujuan yang berbeda-beda, sesuai dengan sistem hukum yang berkembang di daerah yang bersangkutan. Walaupun seorang anak diangkat dengan sah sesuai dengan undang-undang, mengenai status hukum anak angkat tersebut, seringkali kurang mendapat perlindungan terutama ketika orang tua angkat meninggal dunia, dimana seorang anak angkat yang

<sup>30</sup> Blogger Tampan dalam Blogspot.com <https://everythingaboutvanrush88.blogspot.com/2015/12/kekuasaan-orang-tua-dalam-hukum-perdata.html> diakses pada tanggal 13 Desember 2022

<sup>31</sup> Rais, M. (2016). *Kedudukan Anak Angkat Dalam Perspektif Hukum Islam, Hukum Adat Dan Hukum Perdata*. DIKTUM: Jumal Syariah Dan Hukum, 14(2), 183-200.

<sup>32</sup> Aisyah, N. (2020). *Anak Angkat dalam Hukum Kewarisan Islam dan Hukum Perdata*. El-Iqthisady: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah, 101-113.

<sup>33</sup> Familda, F., & Imelda, J. D. (2023). *Implementasi Kebijakan Pengangkatan Anak Domestik Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Anak: Peluang Dan Tantangan*. *Sosio Informa: Kajian Permasalahan Sosial dan Usaha Kesejahteraan Sosial*, 9(1).

<sup>34</sup> <http://repository.unissula.ac.id/16542/5/bab%20I.pdf>. Diakses pada tanggal 12 November 2023.

seharusnya mempunyai kedudukan yang sah sebagai anak dalam perkawinan orangtua angkatnya menjadi terabaikan hak-haknya.<sup>35</sup>

Sepasang suami istri melakukan adopsi anak yakni ingin memiliki penerusan keturunan, hal ini terjadi jika perkawinan seseorang tidak dikaruniai seorang anak. Sebuah motivasi yang bisa disetujui serta merupakan solusi yang baik pada insting hadirnya anak di sebuah hangatnya keluarga. Beberapa tahun mereka tidak memiliki keturunan. Kemudian, dampak hukum asal adanya proses pengangkatan anak ialah tentang status anak angkatnya tersebut dari orang tua angkatnya. Status tersebut biasanya mengakibatkan perseteruan pada keluarga. Duduk perkara yang biasanya timbul dalam gugat menggugat yakni terkait legal dan tidaknya seorang anak angkatnya, dan posisi anak angkatnya.<sup>36</sup>

Pengangkatan anak (adopsi) sebenarnya merupakan alternatif untuk menyelamatkan perkawinan atau untuk mencapai kebahagiaan rumah tangga, pada dasarnya adalah untuk memperoleh keturunan, yaitu anak.

Keluarga mempunyai peranan yang penting dalam kehidupan manusia sebagai makhluk sosial dan merupakan kelompok masyarakat terkecil di dalam masyarakat luas, yang terdiri dari seorang ayah, ibu dan anak. Namun, tidak selalu ketiga unsur itu terpenuhi, sehingga kadang-kadang terdapat suatu keluarga yang tidak mempunyai anak atau keturunan. Keturunan dalam suatu perkawinan dapat berasal dari darah dagingnya sendiri atau anak kandung yang di dalam Undang-Undang Perlindungan disebut sebagai anak sah.

Akibat hukum dari pengangkatan anak adalah anak tersebut secara hukum memperoleh nama dari bapak angkat, dijadikan sebagai anak yang dilahirkan dari perkawinan orang tua angkat dan menjadi ahli waris orang tua angkat artinya, akibat pengangkatan tersebut maka terputus segala hubungan perdata, yang berpangkal pada keturunan karena kelahiran, anak yang diadopsi secara sah melalui putusan pengadilan kedudukannya adalah sama dengan anak kandung. Perkembangan selanjutnya, orang tidak membatasi dari anak kalangan keluarga sendiri saja, tetapi juga pada anak-anak yang lain yang

terdapat pada panti-panti asuhan, penampungan bayi dan sebagainya.

Walaupun pada dasarnya pengangkatan anak merupakan masalah keluarga, namun akhirnya menjelma menjadi *problem* masyarakat dan negara, sehingga menimbulkan permasalahan.<sup>37</sup>

Perlu digaris bawahi bahwa pengangkatan anak harus dilakukan dengan proses hukum dengan produk penetapan pengadilan. Jika hukum berfungsi sebagai penjaga ketertiban dan sebagai rekayasa sosial, maka pengangkatan anak yang harus dilakukan melalui penetapan pengadilan tersebut merupakan kemajuan ke arah penertiban praktik hukum pengangkatan anak yang hidup di tengah-tengah masyarakat, agar peristiwa pengangkatan anak itu di kemudian hari memiliki kepastian hukum baik bagi anak angkat maupun bagi orang tua anak.

Praktik pengangkatan anak yang dilakukan melalui pengadilan tersebut, telah berkembang baik di lingkungan Pengadilan Negeri maupun dalam lingkungan Pengadilan Agama bagi mereka yang beragama Islam.<sup>38</sup>Tujuan suatu proses di muka pengadilan adalah untuk memperoleh putusan hakim yang berkekuatan tetap, artinya suatu putusan hakim yang tidak dapat diubah lagi. Dengan putusan ini hubungan antara kedua belah pihak yang berperkara ditetapkan untuk selamanya dengan maksud supaya, apabila tidak ditaati secara sukarela dipaksakan dengan bantuan alat-alat negara (“dengan kekuatan hukum”).

Penetapan anak angkat di Indonesia termasuk dalam kategori Putusan Deklarator yaitu putusan yang bersifat menyatakan atau menegaskan suatu keadaan hukum semata-mata.

Prosedur untuk mendapatkan mendapatkan pengesahan pengangkatan anak dari pengadilan menurut Surat Edaran Mahkamah Agung No.6 Tahun 1983 tentang Penyempurnaan Surat Edaran Mahkamah Agung No.2 Tahun 1979 yang menegaskan prosedur :

- a. Dimulai dengan suatu permohonan kepada ketua pengadilan yang berwenang dan karena itu termasuk prosedur yang dalam hukum acara perdata dikenal sebagai yurisdiksi *volunteer (jurisdiction voluntaria)*;
- b. Petitum Permohonan harus tunggal, yaitu minta pengesahan pengangkatan anak, tanpa permohonan lain dalam petitum permohonan;

<sup>35</sup> Sangian, F. (2017). *Hak Atas Warisan Seorang Anak yang Diadopsi Terhadap Orang Tua Walinya Menurut KUH Perdata*. Lex Et Societatis, 5(2).

<sup>36</sup> Thias, D. A., Hidayat, A., Abas, M., & Targana, T. (2023). *Kedudukan Anak Angkat Dalam Pembagian Harta Warisan Menurut Kompilasi Hukum Islam Dan Kuh Perdata*. *Rechtscientia: Jurnal Mahasiswa Hukum*, 3(1), 97-110.

<sup>37</sup> Wulandari, A. S. R. (2018). *Studi Komparatif Pembagian Harta Warisan Terhadap Anak Angkat Menurut Kompilasi Hukum Islam Dan Hukum Perdata*. *Jurnal Cahaya Keadilan*, 5(2), 1-21

<sup>38</sup> Heriawan, M. (2017). *Pengangkatan Anak Secara Langsung Dalam Perspektif Perlindungan Anak*. *Katalogis*, 5(5).

c. Atas permohonan pengesahan pengangkatan antar Warga Negara Indonesia (*domestic adoption*) pengadilan akan menerbitkan pengesahan dalam bentuk “Penetapan”, sedangkan atas permohonan pengesahan pengangkatan anak Warga Negara Indonesia oleh Warga Negara Asing atau sebaliknya pengangkatan anak Warga Negara Asing oleh Warga Negara Indonesia (*inter-country adoption*) pengadilan akan menerbitkan “Putusan” Pengesahan Pengangkatan Anak.<sup>39</sup>

Dalam pasal 12 Undang-Undang Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak mengatakan:

- 1) Syarat anak yang akan diangkat, meliputi:
  - a. Belum berusia 18 (delapan belas) tahun;
  - b. Merupakan anak terlantar atau diterlantarkan;
  - c. Berada dalam asuhan keluarga atau dalam Lembaga pengasuhan anak; dan
  - d. Memerlukan perlindungan khusus.
- 2) Usia anak angkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
  - a. Anak belum berusia 6 (enam) tahun, merupakan prioritas utama;
  - b. Anak berusia 6 (enam) tahun sampai dengan belum berusia 12 (dua belas) tahun, sepanjang ada alasan mendesak; dan
  - c. Anak berusia 12 (dua belas) tahun sampai dengan belum berusia 18 (delapan belas) tahun, sepanjang anak memerlukan perlindungan khusus.<sup>40</sup>

Syarat-syarat bagi perbuatan pengangkatan anak warga negara Indonesia yang harus dipenuhi adalah sebagai berikut:

- a. Syarat-syarat bagi orang tua angkat yaitu:
  1. Pengangkatan anak yang langsung dilakukan antara orang tua kandung dengan orang tua angkat diperbolehkan.
  2. Pengangkatan anak yang dilakukan oleh seorang yang tidak terikat dalam perkawinan sah atau belum menikah diperbolehkan.
- b. Syarat -syarat bagi calon anak yang diangkat:
  1. Dalam hal calon anak tersebut berada dalam asuhan suatu yayasan social harus dilampirkan. Surat izin tertulis Menteri Sosial bahwa yayasan yang bersangkutan telah diizinkan bergerak dibidang kegiatan pengangkatan anak.

2. Calon anak angkat yang berada dalam asuhan Yayasan Sosial yang dimaksud diatas harus pula mempunyai izin tertulis dari Menteri sosial atau pejabat yang ditunjuk bahwa anak tersebut diizinkan untuk diserahkan sebagai anak angkat.<sup>41</sup>

Pengaturan mengenai Proses pengangkatan anak di Indonesia diatur juga dalam dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dalam pengaturan Undang-Undang tersebut dinyatakan bahwa pengangkatan Pengaturan mengenai proses pengangkatan anak di Indonesia diatur juga dalam dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dalam pengaturan Undang-Undang tersebut dinyatakan bahwa pengangkatan.<sup>42</sup>

Pengaturan mengenai Prosedur lebih lengkapnya tentang permohonan pengangkatan anak berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 yaitu dijelaskan dalam Pedoman Pelaksanaan Pengangkatan Anak terbitan Departemen Sosial Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Direktorat Bina Pelayanan Sosial Anak sebagai berikut:

- A. Permohonan pengangkatan anak diajukan kepada Instansi Sosial Kabupaten atau Kota dengan melampirkan:
  1. Surat penyerahan anak dari orang tua/walinya kepada instansi sosial;
  2. Surat penyerahan anak dari Instansi Sosial Propinsi/Kab/Kota kepada Organisasi Sosial (orsos);
  3. Surat penyerahan anak dari orsos kepada calon orang tua angkat;
  4. Surat keterangan persetujuan pengangkatan anak dari keluarga suami-istri calon orang tua angkat;
  5. Fotokopi surat tanda lahir calon orang tua angkat;
  6. Fotokopi surat nikah calon orang tua angkat;
  7. Surat keterangan sehat jasmani berdasarkan keterangan dari Dokter Pemerintah;
  8. Surat keterangan sehat secara mental berdasarkan keterangan Dokter Psikiater;
  9. Surat keterangan penghasilan dari tempat calon orang tua angkat bekerja.

<sup>39</sup> Djaja S. Meliala, 2012. *Hukum Perdata dalam Perspektif BW*, Nuansa Aulia, Bandung.

<sup>40</sup> Pasal 12 Peraturan Pemerintah Nomor 54 tahun 2007 tentang *Pelaksanaan Pengangkatan Anak*. diakses pada tanggal 2 Juli 2023.

<sup>41</sup> <http://patricia-soehyerim.blogspot.com/2011/05/pengangkatan-anak-menurut-berbagai.html>. Diakses pada 10 agustus 2023.

<sup>42</sup> Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang *Perlindungan Anak*, diakses pada 10 agustus 2023.

- B. Permohonan izin pengangkatan anak diajukan pemohon kepada Kepala Dinas Sosial atau Instansi Sosial Propinsi/Kab/Kota dengan ketentuan sebagai berikut:
- 1) Ditulis tangan sendiri oleh pemohon di atas kertas bermeterai cukup;
  - 2) Ditandatangani sendiri oleh pemohon (suami-istri);
  - 3) Mencantumkan nama anak dan asal usul anak yang akan diangkat.
- C. Dalam hal calon anak angkat tersebut sudah berada dalam asuhan keluarga calon orang tua angkat dan tidak berada dalam asuhan organisasi sosial, maka calon orang tua angkat harus dapat membuktikan kelengkapan surat-surat mengenai penyerahan anak dan orang tua/wali keluarganya yang sah kepada calon orang tua angkat yang disahkan oleh instansi sosial tingkat Kabupaten/Kota setempat, termasuk surat keterangan kepolisian dalam hal latar belakang dan data anak yang diragukan (domisili anak berasal).
- D. Proses Penelitian Kelayakan
- E. Sidang Tim Pertimbangan Izin Pengangkatan Anak (PIPA) Daerah
- F. Surat Keputusan Kepala Dinas Sosial/Instansi Sosial Propinsi/Kab/Kota bahwa calon orang tua angkat dapat diajukan ke Pengadilan Negeri untuk mendapatkan ketetapan sebagai orang tua angkat.
- G. Penetapan Pengadilan.
- H. Penyerahan Surat Penetapan Pengadilan.<sup>43</sup>

Sebelum membahas tentang tata cara pelaksanaan pengangkatan anak menurut hukum Perdata, maka terlebih dahulu diuraikan mengenai syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam melaksanakan perbuatan hukum pengangkatan anak. Seseorang boleh melakukan perbuatan hukum pengangkatan anak apabila telah memenuhi beberapa syarat yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Syarat-syarat yang dimaksud yaitu syarat calon anak yang akan diangkat, dan syarat calon orang tua yang akan melakukan pengangkatan anak.

Menurut ketentuan Pasal 5 *Staatsblad* Nomor 129 Tahun 1917, ditentukan bahwa syarat bagi calon orang tua angkat, yaitu:

“Seorang laki-laki kawin atau yang pernah kawin, tidak mempunyai keturunan laki-laki yang sah dalam garis laki-laki baik karena perhubungan darah maupun karena pengangkatan dapat mengangkat seseorang sebagai anak laki-lakinya, dan suami bersama istrinya dapat melakukan perbuatan hukum pengangkatan anak, jika

perkawinan tersebut sudah putus maka pengangkatan anak dapat dilakukan oleh suami itu sendiri. Dalam hal ini janda yang tidak kawin lagi dapat mengangkat seseorang sebagai anak laki-lakinya, jika tidak ada keturunan yang ditinggalkan oleh suami yang telah meninggal dunia, dan apabila suami yang telah meninggal dunia meninggalkan wasiat bahwa ia tidak menghendaki adanya adopsi yang dilakukan oleh jandanya, maka adopsi tersebut tidak dapat dilaksanakan”. Ketentuan dalam *Staatsblad* ini hanya berlaku bagi golongan Tionghoa saja.<sup>44</sup>

Prosedur pengangkatan anak juga diatur dalam Pasal 8 sampai 10 *Staatsblad* 1917 nomor 129, dimana pada Pasal 8 menyebutkan empat syarat untuk pengangkatan anak, yaitu :

1. Persetujuan orang yang mengangkat anak ;
2. Jika anak yang diangkat itu adalah anak sah dari orang tuanya, maka diperlukan izin orang tua itu ; jika bapaknya sudah wafat dan ibunya sudah kawin lagi, maka harus ada persetujuan dari walinya dan balai harta peninggalan selaku penguasa wali ; dan Jika anak yang akan diangkat itu adalah lahir di luar perkawinan, maka diperlukan izin dari orang tuanya yang mengakui sebagai anaknya, mana kala anak itu sama sekali tidak diakui sebagai anak, maka harus ada persetujuan dari walinya serta dari Balai Harta Peninggalan.
3. Jika anak yang akan diangkat itu sudah berusia 19 tahun maka diperlukan pula persetujuan dari anak itu sendiri.
4. Manakala yang akan mengangkat anak itu seorang perempuan janda, maka harus ada persetujuan dari saudara laki-laki dan ayah dari almarhum suaminya atau jika tidak ada saudara laki-laki atau ayah yang masih hidup, atau jika mereka tidak menetap di Indonesia maka harus ada persetujuan dari anggota laki-laki dari keluarga almarhum suaminya dalam garis laki-laki sampai derajat keempat.<sup>45</sup>

Menurut pasal 14 Stb. 1917 No. 129, pengangkatan anak memberikan akibat bahwa status anak yang bersangkutan berubah menjadi seperti seorang anak sah. Hubungan keperdataan dengan orang tua kandungnya menjadi putus sama

<sup>43</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007

<sup>44</sup> Bawananta, I. N. P. (2017). *Pengangkatan Anak Dan Akibat Hukumnya Menurut Hukum Perdata Dan Hukum Adat Bali (Studi Kasus Di Banjar Gempinis Desa Dalam Kecamatan Selemadeg Timur Kabupaten Tabanan*. Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha, 5(3), 30-39.

<sup>45</sup> Anggriawan, T. P. (2021). *Hukum Pengangkatan anak melalui akta pengakuan pengangkatan anak yang dibuat oleh notaris*. Widyia Pranata Hukum: Jurnal Kajian dan Penelitian Hukum, 3(1), 1-14.

sekali. Dalam *Staatblaad* 1917 No. 129, akibat hukum dari pengangkatan anak adalah anak tersebut secara hukum memperoleh nama dari bapak angkat, dijadikan sebagai anak yang dilahirkan dari perkawinan orang tua angkat dan menjadi ahli waris orang tua angkat.

Artinya pengangkatan tersebut maka terputus segala hubungan perdata, yang berpangkal pada keturunan karena kelahiran, yaitu antara orang tua kandung dan anak tersebut.<sup>46</sup> Pasal 12 *Staatsblad* Tahun 1917 Nomor 129 menyatakan posisi anak angkat sama dengan anak yang dilahirkan dari perkawinan orang tua angkatnya.

Pertimbangan-pertimbangan hakim dalam putusannya juga melihat bahwa para Pemohon telah memenuhi syarat-syarat sebagai calon orang tua angkat yang baik dan diperkirakan dapat memenuhi segala kebutuhan calon anak angkat yang dibutuhkannya, baik itu dari segi sandang, papan, dan pangan. Pertimbangan hakim ini tidak hanya semata-mata berdasarkan perkiraan hakim sendiri melainkan saksi-saksi yang diberikan oleh para Pemohon dan peraturan-peraturan yang ada. Menurut *Staatsblaad* tahun 1917 No. 129 menyatakan bahwa kedudukan anak angkat setara dengan anak kandung. Karena menurut *Staatsblad* tersebut hak dan kewajiban anak angkat sama dengan anak kandung, maka dengan demikian syarat bagi anak angkat juga dapat dipersamakan dengan anak kandung. Sehingga anak tersebut mendapatkan haknya dari orang tua angkatnya contohnya, saling mewarisi menurut hukum perdata. Tertera dalam Pasal 832 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata telah di atur secara tersendiri siapa saja yang dapat menjadi ahli waris. Pasal tersebut berbunyi : “Yang berhak menjadi ahli waris adalah keluarga sedarah yang sah ataupun diluar perkawinan, serta suami dan istri yang hidup terlama”.<sup>47</sup>

Hukum Barat atau Kitab Undang-undang Hukum Perdata atau *Burgerlijk Weetboek*, bahwa pengangkatan anak dalam istilah Hukum Perdata Barat disebut adopsi. Dasar hukum adopsi adalah *Staatsblad* Tahun 1917 nomor 129. Oleh karena itu pembicaraan mengenai adopsi Hukum Perdata Barat hanya bersumber dari *Staatsblad* tersebut, sebab keberadaannya merupakan satu-satunya pelengkap bagi *Burgerlijk Weetboek* yang di

dalamnya memang tidak mengenal masalah adopsi.

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, istilah pengangkatan anak atau adopsi ini tidak dikenal, akan tetapi hanya mengenai adopsi di luar kawin sebagaimana diatur dalam Pasal 280 s.d. 290 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, sehingga pada prinsipnya di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ini tidak mengenal Lembaga pengangkatan anak karena apabila dilihat dari sumber hukumnya yang berasal dari produk pemerintahan Hindia Belanda, negara penciptanya tersebut memang tidak diatur bahkan tidak dikenal istilah adopsi. Oleh karena itu, bagi penduduk dan/atau warga negara Belanda tidak dapat melakukan adopsi secara legal, meskipun saat ini *Staten General* mulai menerima adanya hukum positif berupa Undang-Undang terkait pengangkatan anak (adopsi).<sup>48</sup>

Ketentuan yang dibuat tersendiri di luar Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengenai pengangkatan anak yaitu melalui *Staatblaad* 1917 No. 129, di mana ketentuan ini dibuat sebagai pelengkap dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan hanya berlaku bagi warga Tionghoa saja. Apabila dilihat dari sudut pandang akibat hukum adopsi, maka *Staatblaad* 1917 No. 129 menerangkan status anak dari proses adopsi tersebut tidak sebagai anak angkat, tetapi berubah menjadi anak sah, sehingga hubungan keperdataan antara anak angkat dengan orang tua kandung anak yang diadopsi.<sup>49</sup>

## PENUTUP

### A. Kesimpulan

1. Tanggung jawab orang tua terhadap anak angkat dalam perspektif hukum perdata merupakan kewajiban atau keadaan suami dan istri untuk menanggung, membimbing dan mengasuh anak angkat dengan aturan yang berada dalam hukum perdata. Ketika orang tua mengangkat seorang anak sebagai anak kandungnya maka kewajibannya tetap akan sama ketika suatu saat mereka memiliki anak kandung.
2. Bagi rumah tangga yang tidak dikaruniai anak, untuk memperoleh anak berbagai cara dilakukan seperti, mengadopsi atau

<sup>46</sup> Muhammad Rais, “Kedudukan Anak Angkat Dalam Perspektif Hukum Islam, Hukum Adat, Dan Hukum Perdata (Analisis Komparatif)”, Jurnal Hukum Diktum, Vol. 14, No. 2. Desember 2016, hal. 188.

<sup>47</sup> [https://www.researchgate.net/publication/361326249\\_Analisis\\_Kasus\\_Pengangkatan\\_Anak\\_Menurut\\_Hukum\\_Perdata\\_Di\\_Indonesia\\_Studi\\_Kasus\\_Putusan\\_Nomor\\_809PdtP2019PNDps](https://www.researchgate.net/publication/361326249_Analisis_Kasus_Pengangkatan_Anak_Menurut_Hukum_Perdata_Di_Indonesia_Studi_Kasus_Putusan_Nomor_809PdtP2019PNDps), Diakses pada tanggal 12 Oktober 2023.

<sup>48</sup> Muhammad Rais, 2016, *Kedudukan Anak Angkat Dalam Perspektif Hukum Islam, Hukum Adat, dan Hukum Perdata (Analisis Komparatif)*, Jurnal Hukum Diktum, Volume 14, Nomor 2, Desember 2016, hal. 189

<sup>49</sup> Ghifari, A. A., & Yusa, I. G. (2020). *Pengaturan Pengangkatan Anak (Adopsi) Berdasarkan Peraturan Perundangan-Undangan Di Indonesia*. Kertha Negara (Journal Ilmu Hukum), 8(2), hal 1-13.

mengangkat anak orang lain untuk menjadi anak angkatnya. Pada saat orang tua ingin mengangkat anak menjadi anak sah mereka, harus melalui suatu syarat-syarat yang harus disiapkan dan harus melalui prosedur yang sudah sah agar anak angkat tersebut bisa mendapatkan keadilan yang sama dengan anak kandung mereka sesuai dengan hukum perdata yaitu menurut Surat Edaran Mahkamah Agung No.6 Tahun 1983 tentang Penyempurnaan Surat Edaran Mahkamah Agung No.2 Tahun 1979 yang menegaskan prosedur dan menurut Undang-Undang Nomor 54 Tahun 2007.

## B. Saran

1. Diharapkan tujuan utama tanggung jawab orang tua terhadap anak angkat dalam perspektif hukum perdata dapat menjadi acuan pengetahuan terhadap orang tua untuk mewujudkan keadilan kepada anak angkat dan perlu juga disosialisasikan kepada masyarakat persoalan tanggung jawab orang tua terhadap anak angkat dalam perspektif hukum perdata agar masyarakat dapat memahami bagaimana tanggung jawab orang tua terhadap anak angkat dalam perspektif hukum perdata.
2. Bagi pasangan suami istri yang mau mengangkat anak harus ikuti prosedur pengangkatan anak sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku dan perlu pengesahan dari pengadilan. Pihak Dinas Sosial diharapkan lebih berperan aktif dalam pengawasan terhadap orang tua anak angkat, supaya pelaksanaan pengangkatan anak dapat berjalan sesuai dengan baik dan anak angkat mendapatkan tanggung jawab penuh dari orang tuanya tersebut.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Anshary H. M. 2009. *Hukum Perkawinan Di Indonesia*. Yogyakarta. Pustaka Pelajar.
- Soekanto, Soerjono. Sri Mamudji, 2011. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. (Jakarta: Rajawali Pers).
- Marzuki Mahmud Peter, 2017. *Penelitian Hukum*, Edisi Revisi, (Jakarta : Kencana).
- Ali Zainuddin, 2010. *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta : Sinar Grafika).
- Bungin Burhan, 2007. *Metodologi Penelitian Kualitatif: Aktualisasi Metodologi Ke arah Ragam Varian Kontemporer*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada).

- Nasution Lafina Enty, 2017. *Perlindungan Hukum Terhadap Hak-Hak Anak Angkat*, Yogyakarta: Deepublish.
- Pengadilan Agama Manado, Perkara Nomor 51/Pdt.P/2021/PA.MDO, Tanggal 27 April 2021.
- Lulik Djatikumoro, 2011. *Hukum Pengangkatan Anak Di Indonesia*, Bandung : PT.Citra Aditya Bakti.
- Muderis Zaini, 2002. *Adopsi (Suatu Tinjauan Dari Tiga Sistem Hukum)* (Cet. IV; Jakarta: Sinar Grafika)
- Djaja S. Meliala, 2012. *Hukum Perdata dalam Perspektif BW*, Nuansa Aulia, Bandung.
- Iman Sudiyat dalam Iman Jauhari, 2008, *Advokasi Hak-Hak Anak (Ditinjau dari Hukum Islam dan Peraturan Perundang-undangan)*, Pustaka Bangsa Press, Medan, hal 264-265.

### Jurnal

- Mahmurodhi (2021). *Kedudukan Hukum Anak Angkat Menurut Hukum Perdata Dan Kompilasi Hukum Islam Dalam Kewarisan*, Vol.8 No. 2, Jurnal Hukum dan Keadilan.
- Karin Aulia Rahmadhanty, Dian Latifiani, Ridwan Arifin, (2018). *Hak Anak Angkat Dalam Mendapatkan Warisan Ditinjau Dari Hukum Waris Indonesia*, Vol.6 No. 6, Jurnal Normative.
- Riza Amina Harkaz Ritonga, H. Isran Idris, Dwi Suryahartati, (2021). *Kedudukan Anak Angkat Dalam Sistem Pewarisan Hukum Adat Dan Hukum Islam (Perbandingan Antara Hukum Adat Dan Hukum Islam)*, Vol.2 No. 3, Journal of Civil and Bussiness Law.
- Harisman, H., & Rahmi, A. (2021, July). *Kekuasaan Orang Tua Terhadap Anak dalam Prespektif Perlindungan Anak*. In Seminar Nasional Teknologi Edukasi Sosial dan Humaniora (Vol. 1, No. 1, pp. 923-928).
- Rais, M. (2016). *Kedudukan Anak Angkat Dalam Perspektif Hukum Islam, Hukum Adat Dan Hukum Perdata*. DIKTUM: Jurnal Syariah Dan Hukum, 14(2), 183-200.
- Aisyah, N. (2020). *Anak Angkat dalam Hukum Kewarisan Islam dan Hukum Perdata*. El-Iqthisady: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah, 101-113.
- Wulandari, A. S. R. (2018). *Studi Komparatif Pembagian Harta Warisan Terhadap Anak Angkat Menurut Kompilasi Hukum Islam Dan Hukum Perdata*. Jurnal Cahaya Keadilan, 5(2), 1-21

- Heriawan, M. (2017). *Pengangkatan Anak Secara Langsung Dalam Perspektif Perlindungan Anak*. *Katalogis*, 5(5).
- Balaati, D. (2013). *Prosedur dan penetapan anak angkat di Indonesia*. *Lex Privatum*, 1(1).
- Bawananta, I. N. P. (2017). *Pengangkatan Anak Dan Akibat Hukumnya Menurut Hukum Perdata Dan Hukum Adat Bali (Studi Kasus Di Banjar Gempinis Desa Dalang Kecamatan Selemadeg Timur Kabupaten Tabanan*. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha*, 5(3), hal 30-39.
- Anggriawan, T. P. (2021). *Hukum Pengangkatan anak melalui akta pengakuan pengangkatan anak yang dibuat oleh notaris*. *Widya Pranata Hukum: Jurnal Kajian dan Penelitian Hukum*, 3(1), hal 1-14.
- Muhammad Rais (Desember 2016). “*Kedudukan Anak Angkat Dalam Perspektif Hukum Islam, Hukum Adat, Dan Hukum Perdata (Analisis Komparatif)*”, *Jurnal Hukum Diktum*, Vol. 14, No. 2, hal. 188-189.
- Ghifari, A. A., & Yusa, I. G. (2020). *Pengaturan Pengangkatan Anak (Adopsi) Berdasarkan Peraturan Perundangan-Undangan Di Indonesia*. *Kertha Negara (Journal Ilmu Hukum)*, 8(2), hal 1-13.
- Peraturan Perundang-undangan**
- Undang-undang No 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
- Undang-Undang Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak.
- Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.
- Sumber lain**
- <https://www.liputan6.com/hot/read/4874533/pengertian-tanggung-jawab-menurut-para-ahli-aspek-dan-ciri-cirinya-pada-seseorang> diakses pada tanggal 14 Maret 2023.
- <https://berandahukum.com/a/tanggung-jawab-dalam-hukum-perdata> diakses pada tanggal 14 Maret 2023.
- <https://m.mediaindonesia.com/humaniora/537554/pengertian-dan-contoh-tanggung-jawab> diakses pada tanggal 28 Juni 2023.
- <https://repository.unair.ac.id/93514/5/5.%20BAB%20TINJAUAN%20PUSTAKA.pdf> diakses pada tanggal 30 Juni 2023
- <https://eunisme.blogspot.com/2011/08/kewajiban-orang-tua-terhadap-anak.html> diakses pada 7 Desember 2022.
- <https://www.maxmanroe.com/vid/sosial/pengertian-kewajiban.html> diakses pada 7 Desember 2022.
- Viva Budy Kusnandar dalam Databoks <https://databoks-series.katadata.co.id/datapublish/2022/10/07/ada-2-ribu-kasus-perlindungan-anak-di-indonesia-pada-semester-i-2022> diakses pada tanggal 12 Desember 2022
- Nandy dalam Gramedia.com <https://www.gramedia.com/literasi/pengertian-hukum-perdata-dan-contoh-hukum-perdata/> diakses pada tanggal 11 Desember 2022.
- Dalam Suduthukum.com. <https://suduthukum.com/2016/11/pengertian-hukum-perdata-formil-dan.html>, diakses pada tanggal 11 Desember 2022.
- Husnul Abdi dalam Liputan6.com <https://www.liputan6.com/hot/read/4874533/pengertian-tanggung-jawab-menurut-para-ahli-aspek-dan-ciri-cirinya-pada-seseorang> diakses pada tanggal 16 Mei 2023.
- Yuda Prinada, Tirto.id. <https://tirto.id/apa-pengertian-hukum-perdata-sumber-dan-contohnya-gyNs>, diakses pada tanggal 3 Juli 2023.
- Nurul Aulia Ahmad dalam Orami.co.id <https://www.arami.co.id/magazine/kewajiban-orang-tua-terhadap-anaknya> diakses pada tanggal 13 Desember 2022.
- <https://everythingaboutvanrush88.blogspot.com/2015/12/kekuasaan-orang-tua-dalam-hukum-perdata.html> diakses pada tanggal 16 Maret 2023.
- Rizka Ayu Purnama Sari, Analisis Yuridis tentang kekuasaan orang tua terhadap harta benda anak di bawah umur menurut undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, Unej.ac.id, diakses pada 13 Desember 2022.
- Blogger Tampan dalam Blogspot.com <https://everythingaboutvanrush88.blogspot.com/2015/12/kekuasaan-orang-tua-dalam-hukum-perdata.html> diakses pada tanggal 13 Desember 2022.
- Familda, F., & Imelda, J. D. (2023). *Implementasi Kebijakan Pengangkatan Anak Dosmetik Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Anak: Peluang Dan Tantangan*. *Sosio Informa: Kajian Permasalahan Sosial dan Usaha*

*Kesejahteraan Sosial*, 9(1). Diakses pada tanggal 10 Agustus 2023.

<http://patricia-soehyerim.blogspot.com/2011/05/pengangkatan-anak-menurut-berbagai.html>, Diakses pada 10 Agustus 2023.

[https://www.researchgate.net/publication/361326249\\_Analisis\\_Kasus\\_Pengangkatan\\_Anak\\_Menurut\\_Hukum\\_Perdata\\_Di\\_Indonesia\\_Studi\\_Kasus\\_Putusan\\_Nomor\\_809PdtP2019PNDps](https://www.researchgate.net/publication/361326249_Analisis_Kasus_Pengangkatan_Anak_Menurut_Hukum_Perdata_Di_Indonesia_Studi_Kasus_Putusan_Nomor_809PdtP2019PNDps), Diakses pada tanggal 12 Oktober 2023.

<http://repository.unissula.ac.id/16542/5/bab%20I.pdf>. Diakses pada tanggal 12 November 2023.

<https://www.hukumonline.com/klinik/a/ketika-orang-tua-asuh-berebut-hak-asuh-anak-dengan-ibu-kandung-1t5d5f368b7c2bd>. Diakses pada tanggal 12 Desember 2023.

<https://news.detik.com/berita/d-6168377/saya-anak-angkat-apakah-juga-masih-dapat-warisan-dari-ortu-kandung>. Diakses pada tanggal 12 Desember 2023